

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 21 BD 2020 / NO. 21, 33 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu diatur standar pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan kesehatan di UPTD Puskesmas. Perlu menetapkan Perbup tentang SP pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Lebak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 199 tahun 2018; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019.
 - Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberi pedoman kepada Pemda dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 5 Juni 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -